
TIPE ARTIKEL: ESSAY

Model Pengembangan Bumdes Melalui Kemitraan Perguruan Tinggi dan Perbankan

Agus Arman¹, Marsuki², Sulkipli³

^{1,3}Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Nitro, Makassar, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS, Makassar, Indonesia

E-mail: agus.arman@nitromks.ac.id; marsemil@yahoo.fr; saladinbersaudara@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggairahkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Setiap Desa bisa mendirikan Bumdes yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri. Bumdes sebagai lembaga ekonomi yang baru lahir butuh pendampingan, pembinaan, dan monitoring. Model pengembangan Bumdes dalam tulisan ini menggunakan adaptasi terhadap model 5 (lima) pilar pengembangan ekonomi kreatif yang dianggap tepat untuk di implementasikan karena melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan akademisi. Dalam model ini melibatkan pemerintah yakni pemerintahan Desa dan Kabupaten, Perbankan, dan Akademisi. Hasil akhir yang diharapkan adalah: (1) terbentuknya Bumdes dengan produk-produk dapat diterima di Pasar Modern, (2) Bumdes sebagai agen laku pandai perbankan, dan (3) terciptanya sentra-sentra ekonomi baru di Desa lewat Bumdes.

Kata Kunci: Model Pengembangan; Bumdes; Perbankan; Akademisi

Abstract

Badan Usaha Milik Desa thereafter called Bumdes, as a community economic institution that is a strategic part in stimulating the economy of rural communities. Each village can establish a Bumdes that functions to improve the village economy, be optimal, increase business, create business opportunities, create jobs, build a village economy, and increase village income. If the management of Bumdes is optimal, then the village will become an independent village. Bumdes as a newly born economic institution needs assistance, guidance and monitoring. The Bumdes development model in this paper uses a 5 (five) model adaptation of the creative economy development that is considered appropriate for implementation because it involves collaboration between government, financial institutions, and academics. In this model, the government involves the Village and District governments, Banking, and Academics. The expected final results are: (1) the establishment of Bumdes with products that are acceptable in the Modern Market, (2) Bumdes as agents of banking cleverness, and (3) the creation of new economic centers in the Village through Bumdes.

Keywords: Development Model; Bumdes; Banking; Academics

PENDAHULUAN

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola Bumdes semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4/2015 mengenai Bumdes.

Bumdes sebagai badan usaha milik desa memiliki potensi besar untuk lebih memajukan perekonomian warga sehingga desa menjadi lebih mandiri. Pendirian dan pengelolaan Bumdes pada dasarnya adalah merupakan upaya membangun tradisi berdemokrasi ekonomi di desa untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat desa. Pendiriannya merupakan strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset desa. Desa yang mandiri dan sejahtera dapat dicapai jika desa tersebut mampu menggerakkan ekonomi lokal berbasis desa melalui Bumdes.

Pentingnya peran Bumdes di daerah belum diikuti penanganan sigap oleh manajemen Bumdes sendiri dan pemerintah daerah. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi seperti manajemen pengelolaan produk, permodalan, SDM yang kurang terampil, pemasaran, pemenuhan standar kesehatan dan produk halal, akuntansi dan perpajakan, serta investasi. Bumdes butuh pengembangan daya saing dalam rangka terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

Salah satu model yang dapat digunakan untuk pengembangan daya saing Bumdes di Indonesia adalah model pengembangan ekonomi kreatif yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar, 2014 dan Pangestu, 2008). Selain itu, hasil penelitian Hutabarat (2015) tentang pengembangan usaha kuliner berbasis kuliner di kota Malang, juga menggunakan pengembangan model pilar-pilar ekonomi kreatif dari Kemenpar. Dengan melakukan pengembangan terhadap model tersebut, maka dianggap tepat untuk diimplementasikan pada pengembangan Bumdes karena melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pebisnis, akademis, dan lembaga keuangan. Dalam model pengembangan Bumdes ini melibatkan pemerintah yakni pemerintahan Desa dan Pemerintah Kabupaten, Perbankan, dan akademisi dari Perguruan Tinggi pada usaha pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal namun memiliki peluang untuk dikembangkan.

Berdasarkan data Findex Bank Dunia tahun 2014, jumlah penduduk dewasa Indonesia yang belum memiliki rekening di lembaga keuangan formal sekitar 64%. Minimnya penduduk Indonesia yang terhubung ke sistem keuangan formal, berdampak negatif terhadap peningkatan kesejahteraan, karena masyarakat tidak memiliki sarana untuk memupuk aset (Marsuki, 2005). Dari sisi permintaan, jarak yang jauh ke kantor cabang bank penyebab keterbatasan akses keuangan. Sementara dari sisi penyedia jasa keuangan, pendirian kantor cabang bank dirasa mahal dan persyaratannya pun cukup kompleks, termasuk layanan keuangan untuk masyarakat kecil bukanlah bisnis yang menguntungkan.

Sinergi industri keuangan dengan Bumdes diyakini mampu mendorong inklusi keuangan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan Bumdes untuk menjadi agen laku pandai di pedesaan. Model ini sejalan dengan program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong optimalisasi peran Bumdes dalam mewujudkan perekonomian yang inklusif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan umum pengembangan model ini adalah untuk meningkatkan saing Bumdes dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemandirian Desa melalui kerjasama Pemerintahan Desa dan Kabupaten, Industri Perbankan, dan Akademisi dari Perguruan Tinggi. Secara khusus, tujuan paper ini adalah menyusun sebuah model pembinaan dan pendampingan dengan pendekatan pengembangan Bumdes melalui Pilar-pilar Pengembangan Ekonomi Kreatif yang meliputi: (1) Aspek Persaingan, (2) Aspek Teknologi, (3) Aspek Sumber Daya, (4) Aspek Institusi, dan (5) Aspek Lembaga Keuangan.

METODE

Permasalahan

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian (Zulkarnean, 2016, p.1).

Bumdes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja Bumdes adalah menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif (Zulkarnean, 2016, p.2)

Berdasarkan pengembangan model 5 (lima) pilar pengembangan ekonomi kreatif, maka permasalahan Bumdes meliputi: (1) Aspek Persaingan: penetapan harga jual dan strategi pemasaran produk, (2) Aspek Teknologi: dukungan sistem informasi dan media sosial dalam mendukung persediaan barang dan pemasaran, (3) Aspek Sumber Daya: keterbatasan bahan baku secara kontinue dan kompetensi SDM, (4) Aspek Institusi: pemenuhan standar produk dari dinas kesehatan, BPOM, dan Halal dari MUI, perizinan, dan kerjasama dengan pasar modern untuk pemasaran produk, dan (5) Aspek Lembaga Keuangan: akses perbankan, agen laku pandai, penjualan kredit, dan sistem transaksi non tunai.

Metode Pelaksanaan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka metode pelaksanaan terdiri atas: (1) Pelatihan, kegiatan yang dirancang guna mengembangkan SDM Bumdes melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian dan juga proses belajar yang terencana, (2) Workshop, kegiatan yang dirancang dimana narasumber akan mempresentasikan teori, konsep, logika serta berupaya menyatukan persepsi dari semua peserta untuk bisa memecahkan masalah, (3) Pendampingan, kegiatan yang dirancang dimana pendamping dan yang didampingi sederajat, peran pendamping sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif, dan (4) Evaluasi dan Monitoring, dilaksanakan untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian pelaksanaan program pelatihan, workshop, dan pendampingan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu: (1) Tahapan persiapan yang terdiri atas: (a) kerjasama perguruan tinggi dengan perbankan untuk pengembangan Bumdes, (b) survei penentuan Bumdes potensial sesuai kriteria yang akan dibina dan dikembangkan, dan (c) adanya kerjasama dengan Pemerintahan Desa dan Kabupaten untuk pengembangan Bumdes. (2) Tahapan pelaksanaan yang terdiri atas: (a) Pelatihan, Workshop, dan Pendampingan Aspek Persaingan, Aspek Teknologi, Aspek Sumber Daya, Aspek Institusi, dan Aspek Lembaga Keuangan, dan (b) Pendidikan dan Pelatihan SDM Bumdes yang disiapkan untuk mengelola Laku Pandai kerjasama dengan Perbankan, serta (3) tahapan evaluasi dan monitoring.

Berdasarkan Gambar 1.1, model pengembangan Bumdes melalui kemitraan perguruan tinggi dan perbankan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

Tahapan 1 (satu), Persiapan yang meliputi: (a) Perguruan Tinggi dan Perbankan melakukan kerjasama kemitraan jangka pendek dan menengah, dengan membentuk tim kemitraan dalam rangka pengembangan Bumdes, (b) Melakukan survei terhadap Bumdes yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan kriteria yang disepakati, dan (c) Out put tahapan persiapan: Bumdes yang akan dikembangkan sudah ditetapkan, atas persetujuan pemerintahan Desa dan Kabupaten.

Tahapan 2 (dua), Pelaksanaan meliputi: (a) Menyusun modul pelatihan, workshop, dan pendampingan kepada Bumdes yang meliputi 5 (lima) pilar pengembangan ekonomi kreatif yaitu: (1) aspek persaingan, (2) aspek sumber daya, (3) aspek teknologi, (4) aspek institusi, dan (5) aspek lembaga keuangan, (b) Melakukan seleksi calon pengelola Agen Laku Pandai untuk Bumdes, (c) Melaksanakan kegiatan pelatihan dan atau workshop sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dimana 90 persen instruktur dari perguruan tinggi, sisanya dari perbankan dan pemerintah daerah setempat, (d) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi calon pengelola Agen Laku Pandai, dimana 90 persen instruktur dari perbankan, sisanya dari akademisi dan pemerintah daerah dan (e) Out put tahapan pelaksanaan: (1) Semua aspek 5 (lima) pilar pengembangan ekonomi kreatif sudah terpenuhi, (2) Kebutuhan SDM pengelola Agen Laku Pandai sudah terpenuhi, dan (3) Dukungan sarana, prasarana, dan permodalan sudah terpenuhi.

Tahapan 3 (tiga), Monitoring dan Evaluasi (Monev) meliputi: (a) Dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui tingkat efektivitas pencapaian pelaksanaan program, (b) Tim Monev terdiri atas perwakilan perguruan tinggi dan perwakilan perbankan, serta pemerintahan Desa dan Kabupaten, (c) Membuat laporan kemajuan pengembangan Bumdes serta kendala dalam pelaksanaannya, dan (d) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Bumdes lebih lanjut.

DISKUSI

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggairahkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Saat ini, setiap Desa bisa mendirikan Bumdes yang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan Desa.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentu saja dibutuhkan sinergitas banyak pihak, termasuk peran perguruan tinggi dan industri perbankan (Tambunan, 2009). Pada model pengembangan Bumdes ini, perguruan tinggi sebagai basis ilmu pengetahuan dan teknologi dituntut memberi peran dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan IpTek bagi masyarakat. Sedangkan industri perbankan dituntut untuk turut berperan dalam memperdalam literasi keuangan serta memperluas layanan perbankan di pedesaan sekaligus mendukung program pemerintah dalam Nawacita yang ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.

Berbagai hasil kajian menunjukkan, permasalahan klasik dari industri dan produksi di Desa adalah permasalahan dukungan permodalan, fasilitas, dan pemasaran (Arsyad dkk, 2011, Hafsa, 2004, dan Mayasari, 2011). Bumdes sebagai lembaga ekonomi yang baru lahir butuh sentuhan, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan (Situmorang, 2013). Hasil penelitian Amihardja dan Hikmat (2001) menunjukkan bahwa masyarakat desa perlu diintervensi melalui pembelajaran pemberdayaan. Model pembelajaran untuk pemberdayaan masyarakat dapat meliputi pembelajaran makro seperti: penyadaran, perencanaan, pengorganisasian, penilaian, dan pengembangan. Sedangkan pembelajaran

mikro yang mengkhususkan pada pelatihan keterampilan diimplementasikan dalam bentuk: keterampilan produktif, keterampilan pemasaran, dan keterampilan pengelolaan keuangan.

Oleh karenanya, pengembangan Bumdes dalam model ini dimulai dari komitmen perguruan tinggi dan industri perbankan. Atas dasar komitmen tersebut, perlu dilakukan survei tentang Bumdes yang potensial untuk dikembangkan, dimana pada model ini fokus pada Bumdes yang mengelola usaha kuliner berbasis sumber daya lokal. Selanjutnya penentuan Bumdes yang akan dikembangkan harus melibatkan pemerintahan Desa dan Kabupaten dalam rangka terbangunnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.

Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan, program pengembangan akan fokus pada persoalan utama pengembangan Bumdes melalui 5 (lima) pilar pengembangan ekonomi kreatif, meliputi: (1) aspek persaingan, (2) aspek sumber daya, (3) aspek teknologi, (4) aspek institusi, dan (5) aspek lembaga keuangan. Metode pendekatan untuk solusi atas permasalahan pengembangan Bumdes akan dilakukan melalui: (1) pelatihan, (2) workshop, (3) pendampingan, dan (4) monitoring dan evaluasi.

Secara khusus untuk terciptanya Bumdes sebagai agen laku pandai perbankan di Desa, akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus dari perbankan mitra, termasuk dukungan sarana dan prasarana serta dukungan permodalan dari bank maupun pemerintahan Desa dan Kabupaten.

SIMPULAN

Model pengembangan Bumdes akan dikembangkan melalui model 5 (lima) pilar pengembangan ekonomi kreatif yang meliputi: (1) aspek persaingan, (2) aspek sumber daya, (3) aspek teknologi, (4) aspek institusi, dan (5) aspek lembaga keuangan, melalui pendekatan: (1) pelatihan, (2) workshop, (3) pendampingan, dan (4) monitoring dan evaluasi.

Pada model pengembangan Bumdes ini, dibutuhkan kemitraan antara perguruan tinggi dan industri perbankan yang didukung oleh pemerintahan Desa dan Kabupaten, serta dunia usaha seperti pasar modern.

REFERENSI

- Adimihardja, K. dan Hikmat, H. (2001). *Participatory Research Appraisal dalam Pengabdian Masyarakat*. Bandung: Humaniora Pres.
- Arsyad L, E Satriawan, A Fitriadi. (2011). *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2015). *Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta: Studi Industri Kreatif Indonesia.
- Hafsah, Muhammad Jafar. (2004). *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. *Infokop*, Nomor 25 Tahun XX, hal 40 – 44.
- Hutabarat LB. Ruth Florida W. M. (2015). *Strategi Pengembangan Usaha Kuliner di Kota Malang Berbasis Ekonomi Kreatif*. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP)*, Vol. 7, No 1 Maret 2015. Universitas Negeri Malang.
- Marsuki, 2005. *Analisis Sektor Perbankan, Moneter dan Keuangan Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mayasari Reni. (2011). *Analisis Ekonomi pada Usaha Mikro Kuliner Wisata Belanja Tugu Kota Malang*. *Tesis*, Magister Manajemen UM

- Pangestu, Mari Elka. (2008). Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025. Cetak Biru Ekonomi Kreatif: Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
- Tambunan, Tulus. (2009). Promoting Small and Medium Enterprises with a Clustering Approach: A Policy Experience from Indonesia. *Journal of Small Business Management*, Vol. 43, No. 2, pp. 138-154
- UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Zulkarnaen, M. Reza. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*. Vol. 5, No. 1, Mei 2016: 1-4.